KEABSAHAN TRANSAKSI *ONLINE* DI TINJAU DARI HUKUM PERIKATAN

Oleh:

Desak Putu Pradnyamitha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper discuss the validity of online transactions in the legal Engagement. The purpose of this paper is to determine the validity of the transactions made online or electronically when viewed from the legal engagement. This paper uses normative legal research that examines the legislation, literature relating to meteri were examined. Normative analysis, especially using materials the literature as a source of research. So that the conclusions of this paper is the validity of online transactions in the review of the law of the engagement has been regulated in Article 1320 of Civil Code.

Keywords: Validity, Online Transactions, Engagement.

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang keabsahan transaksi *online* di tinjau dari hukum perikatan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari transaksi yang dilakukan secara *online* atau elektronik bila ditinjau dari hukum perikatan. Karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan meteri yang di teliti. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Sehingga kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini bahwa keabsahan transaksi *online* di tinjau dari hukum perikatan telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Keabsahan, Transaksi Online, Perikatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menciptakan terobosan- terobosan yang baru dan praktis. Di era globalisasi ini di Indonesia maupun di dunia saat ini menggemari transaksi *online* atau transaksi elektronik dalam melakukan jual beli. Transaksi *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet tanpa bertatap muka secara langsung. Perkembangan internet merubah gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia yang biasanya informasi dan komunikasi dengan menggunkan sebuah kertas berubah menjadi elektronik. Tidak menutup kemungkinan terjadinya transaksi di bidang bisnis. Transaksi yang terjadi antara permintaan dan penawaran dapat dengan mudah dialakukan walaupun yang bersangkutan berada di wilayah yang berbeda karena kemajuan teknologi informasi, yang dalam ini adalah teknologi *e-commerce*.

Bidang hukum yang terkait dalam transaksi via *online* maupun elektronik ini adalah hukum kontrak dan hukum perikatan. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang ada dalam dunia bisnis termasuk bisnis lewat *e-commerce* merupakan kontrak bisnis.²

1.2. TUJUAN

Tujuan dari disusunya tulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari transaksi yang dilakukan secara *online* atau elektronik (*e-commerce*) bila ditinjau dari hukum perikatan.

II. ISI MAKALAH

2.2 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan meteri yang di teliti.

¹ Ni Kadek Ariati, I Wayan Suarbha, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 02, Februari, 2016, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19113/12563, diakses tanggal 11 November 2016, jam 19.59 WITA.

 $^{^2}$ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 409.

Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Keabsahan Transaksi *Online* Di Tinjau Dari Hukum Perikatan

Perjanjian yang dilakukan secara *online*, dikatakan sebagai perjanjian *online* atau elektronik., perjanjian elektronik yang dimaksud adalah kontrak yang dibuat, disepakati, digandakan dan disebar luaskan melalui jaringan internet. Perjanjian *online* ini tidak perlu mempertemukan para pihak , karena di dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Transaksi *online* menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain,lebih praktis, mudah dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun⁴.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah sebuah perikatan yang dilakukan secara elektronik. Hubungan perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beritikad baik, dan asas konsensual pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Perjanjian atau kontrak elektronik juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 18 menyebutkan transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak. Dimana Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur- unsur dari pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakan timbul dari adanaya suatu penarawan terhadap barang atau jasa tertentu dan dilanjutkan dengan adanya respon oleh orang lain. Dalam transaksi *online* pihak yang memberikan penawaran ialah pihak penjual yang menawarkan barangnya melalui website. Jika pembeli tertarik terhadap suatu barang maka ia perlu mengklik

³ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.166.

⁴ Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01, Januari, 2015, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11904/8215, diakses tanggal 11 November, jam 22.30 WITA.

barang yang diinginkan. Dengan pembeli mengklik pesan untuk memesan, maka telah terjadi kesepakan antara mereka.⁵

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada dasarnya seorang yang dikatakan cakap ialah seorang yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Namun dalam transaksi *online* sangat sulit membedakan mana yang telah cakap atau berada di bawah pengampuan, karena dilakukan tidak secara *face to face* sehingga bisa terjadi penipuan.⁶

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berupa obyek yang diperjanjikan dalam transaksi *online*. Obyek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud ialah isi dari perjanjian transaksi *online* tersebut. Isi dari perjanjian tersebut harus halal karena isi perjanjian tersebut yang akan dilaksanakan.⁷

Jual beli dikatakan telah terjadi antara para pihak setelah ada sepakat diantara kedua belah pihak terhadap harga dan barang atau jasa yang ditawarkan penjual. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama dan unsur kedua (unsur subyektif) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun jika unsur ketiga dan keempat (unsur obyektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Apabila Penjual lalai, maka harus dihukum untuk mengganti suatu kerugian yang timbul apabila ia tidak melaksanakan perikatan itu atau tidak melaksanakannya secara tepat waktu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata.

III. KESIMPULAN

⁵ Shinta Vinayanthi Bumi, Anak Agung Sri Indrawati, 2013, " Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-commerce", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, Hal. 4, ojs.unud.ac.id, URL <u>:</u> http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5359/4108, diakses tanggal 11 November, jam 21.22 WITA.

⁶ J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung,Hal. 3.

⁷ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, *Pustaka Yustitia*, Yogyakarta, Hal. 57.

Keabsahan sebuah transaksi *online* yang berdasarkan kontrak atau perjanjian elektronik menurut hukum perikatan telah diatur dalam buku ketiga KUHPerdata Pasal 1320. Yang mana kontrak *online* yang dilakukan sama halnya dengan kontrak biasa yang didasari oleh asas konsensual yaitu adanya kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengikatkan dirinya. Syarat sahnya suatu perjanjian transaksi online harus tetap memenuhi syarat syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal:

- Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01, Januari, 2015, Hal. 3, ojs.unud.ac.id,URL:http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11904/8215, diakses tanggal 11 November, jam 22.30 WITA.
- Ni Kadek Ariati, I Wayan Suarbha, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 02, Februari, 2016, Hal. 2,ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19113/12563, diakses tanggal 11 November 2016, jam 19.59 WITA.
- Shinta Vinayanthi Bumi, Anak Agung Sri Indrawati, 2013, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-commerce", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, Hal. 4,ojs.unud.ac.id,URL:http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/535 9/4108, diakses tanggal 11 November, jam 21.22 WITA.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedaryo Soimin, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.